



PUTUSAN

Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Muhamad Noor Rendra bin Hery Fitriyanto, Balikpapan, 19 Desember 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Persatuan RT.44 No.31 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; (dekat masjid Al-Ikhlas), sebagai Pemohon;
melawan

Pita Suarlan binti Suardi, Balikpapan, 09 September 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, Gunung Bugis, RT.38 No.15, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2023 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap

Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 12 Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 12 Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 12 Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah pada tanggal 15 Mei 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 315/37/V/2013, tanggal 15 Maret 2013;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Orangtua Pemohon, di Jalan Persatuan RT.44 No.31 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; (dekat masjid Al-Ikhlas), sekitar 3 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 orang anak yang bernama; Muhammad Abid Zaidan, Nik:6471011709130002, lahir di Balikpapan 17 September 2013, Pendidikan: SD, Dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sekitar sejak awal tahun 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon memiliki hutang piutang kepada beberapa orang tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon dan perbuatan hutang tersebut dilakukan Termohon untuk tujuan dan alasan yang tidak jelas. Hal tersebut Pemohon ketahui karena berawal dari seseorang yang menagih hutang Termohon kepada Pemohon, dan Termohon pun mengakuinya namun Termohon tetap tidak mau mengaku uang tersebut digunakan Termohon untuk apa;

Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 12Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 12Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 12Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi nasehat kepada Termohon agar meninggalkan kebiasaan berhutang, akan tetapi Termohon tidak mengindahkan nasehat dari Pemohon, malahan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan faktor penyebab tersebut diatas semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar tahun 2019, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon dan saat ini Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Sultan Hasanuddin, Gunung Bugis, RT.38 No.15, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Muhamad Noor Rendra bin Hery Fitriyanto)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Pita Suarlan binti Suardi)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 12 Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 12 Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 12 Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 12



Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon
tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar
sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil.
Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
permohonan tersebut yang isinya tetap Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah
mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya
di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor
315/37/V/2013, tanggal 15 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh KUA
Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P.1);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga
sebagai berikut :

1. Lisda Adhe Maulani binti Heri Fitriyanto, agama islam, umur 32
tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Klandasan Ilir,

Adalah adik Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan
telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini
sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon
sering bertengkar disebabkan masalah Termohon memiliki hutang
piutang kepada beberapa orang tanpa sepengetahuan dan izin

Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 12 Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 12
Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 12 Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 12



Pemohon dan perbuatan hutang tersebut dilakukan Termohon untuk tujuan dan alasan yang tidak jelas;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Siti Saidah binti Syamsuddin Noor, agama islam, umur 53 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Graha Indah, Adalah ibu Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah Termohon memiliki hutang piutang kepada beberapa orang tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon dan perbuatan hutang tersebut dilakukan Termohon untuk tujuan dan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 12 Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 12 Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 12 Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 12



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalamuduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara

Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 12 Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 12 Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 12 Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 12



materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumahtelah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon memiliki hutang piutang kepada beberapa orang tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon dan perbuatan hutang tersebut dilakukan Termohon untuk tujuan dan alasan yang tidak jelas, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kira-kira 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kira-kira 3 tahun lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal kira-kira 3 tahun lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih

Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 12 Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 12 Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 12 Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 12



sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya

Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 12 Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 12 Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 12 Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 12



bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitia diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **(Muhamad Noor Rendra bin Hery Fitriyanto)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Pita Suarlan binti Suardi)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 12 Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 12 Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 12 Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 12



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 570.000,- (*lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, dan **Drs. H. Juhri, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Rahmah, S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	425.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	570.000,-

Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 12Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 12Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 12Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 12



(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 12 Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 12
Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 12 Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iman Sahlani, S.Ag.

Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 12Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 12Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 12Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)